

(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY FORM) 1/10/83 CL 289 INSTITUTE TIME CLAUSES – HULLS TOTAL LOSS ONLY (Including Salvage, Salvage Charges and Sue and Labour) This insurance is subject to English law and practice	(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY FORM) 1/10/83 CL 289 KLAUSULA-KLAUSULA INSTITUT UNTUK PERTANGGUNGAN RANGKA KAPAL ATAS DASAR JANGKA WAKTU – KERUGIAN TOTAL (Including Salvage, Salvage Charges and Sue and Labour) Asuransi ini tunduk pada hukum dan kebiasaan Inggris TERJEMAHAN INI BERSIFAT PANDUAN UNTUK MEMUDAHKAN MEMBACA ISI POLIS, PENAFSIRAN YANG TEPAT HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA TEKS ASLI YANG BERBAHASA INGGRIS DENGAN MENGACU PADA HUKUM & KEBIASAAN INGGRIS
1. NAVIGATION 1.1. The Vessel is covered subject to the provisions of this insurance at all times and has leave to sail or navigate with or without pilots, to go on trial trips and to assist and tow vessels or craft in distress, but it is warranted that the Vessel shall not be towed, except as is customary or to the first safe port or place when in need of assistance, or undertake towage or salvage services under a contract previously arranged by the Assured and/or Owners and/or Managers and/or Charterers. This Clause 1.1 shall not exclude customary towage in connection with loading and discharging. 1.2. In the event of the Vessel being employed in trading operations which entail cargo loading or discharging at sea from or into another vessel (not being a harbour or inshore craft) no claim shall be recoverable under this insurance for loss of or damage to the vessel or liability to any other vessel arising from such loading or discharging operations, including whilst approaching, lying alongside and leaving, unless previous notice that the Vessel is to be employed in such operations has been given to the Underwriters and any amended terms of cover and any additional premium required by them have been agreed. 1.3. In the event of the Vessel sailing (with or without cargo) with an intention of being (a) broken up, or (b) sold for breaking up, any claim for loss of or damage to the Vessel occurring subsequent to such sailing shall be limited to the market value of the Vessel as scrap at the time when the loss or damage is sustained, unless previous notice has been given to the Underwriters and any amendments to the terms of cover, insured value and premium required by them have been agreed. Nothing in this Clause 1.3 shall affect claims under Clauses 8 and/or 11.	1. NAVIGASI 1.1. Tunduk pada persyaratan-persyaratan dalam asuransi ini, Kapal dijamin terus menerus selama berlakunya polis, termasuk pada saat di dry-dock dan saat berangkat untuk berlayar atau selama berlayar dengan atau tanpa pilot (pemandu), melakukan pelayaran percobaan dan membantu dan menarik Kapal atau craft lain yang mengalami musibah, tetapi diwarrantykan bahwa kapal tidak akan ditarik, kecuali penarikan tersebut merupakan kebiasaannya atau dalam hal kapal itu memerlukan bantuan atau melakukan penarikan atau jasa penyelamatan dibawah kontrak yang dibuat sebelumnya oleh Tertanggung dan/atau Pemilik dan/atau Manager dan/atau Pencharter. Klausula 1.1 ini tidak akan mengecualikan penarikan biasa sehubungan dnegan bongkar muat kargo. 1.2. Dalam hal Kapal dioperasikan dalam wilayah operasi yang melibatkan adanya suatu proses bongkar muat kargo di tengah laut dari atau ke kapal lain (bukan ke kapal harbour atau inshore craft) asuransi ini tidak akan menjamin klaim atas kerugian atau kerusakan pada kapal atau liability terhadap kapal lain yang timbul dari operasi bongkar muat tersebut, termasuk apabila kerugian atau kerusakan tersebut terjadi pada saat mendekat, bergerak disebelah kapal dan saat meninggalkan kapal, kecuali bila ada pemberitahuan awal kepada Penanggung bahwa kapal akan melakukan operasi dimaksud dan ada amandemen atas persyarat jaminan asuransi dan dikenakan tambahan premi setelah disetujui. 1.3 Dalam hal Kapal berlayar (dengan atau tanpa kargo) dengan maksud (a) untuk discrap/ditutup, atau (b) dijual untuk discrap/ditutup, setiap klaim kerugian atau kerusakan pada kapal yang terjadi berikutnya setelah pelayaran tersebut akan dibatasi sebesar harga pasar kapal sebagai scrap pada saat terjadinya kehilangan atau kerusakan, kecuali bila ada pemberitahuan awal kepada Penanggung dan ada perubahan pada luas jaminan, nilai pertanggungan dan premi yang dipersyaratkan telah disetujui Penanggung. Klausula 1.3 ini tidak akan mempengaruhi klaim-klaim di bawah Klaus8 8 dan/atau Klausula 11.
2. CONTINUATION Should the Vessel at the expiration of this insurance be at sea or in distress or at a port of refuge or of call, she shall, provided previous notice be given to the Underwriters, be held covered at a pro rata monthly premium to her port of destination.	2. KELANJUTAN JAMINAN Apabila masa pertanggungan berakhir pada saat kapal sedang berlayar atau sedang berada di pelabuhan darurat, maka dengan pemberitahuan kepada Penanggung, pertanggungan akan berlanjut terus dengan dikenakan tambahan premi pro-rata bulan sampai kapal tiba di pelabuhan tujuan.
3. BREACH OF WARRANTY Held covered in case of any breach of warranty as to cargo, trade, locality, towage, salvage services or date of sailing, provided notice be	3. PELANGGARAN SYARAT KHUSUS Pertanggungan tetap berjalan seandainya ada penyimpangan dalam hal muatan (cargo), trading, tempat, penarikan, salvage

given to the Underwriters immediately after receipt of advices and any amended terms of cover and any additional premium required by them be agreed.	services atau tanggal berlayar, dengan ketentuan adanya penyimpangan tersebut harus segera dilaporkan kepada Penanggung dan oleh Penanggung diberlakukan syarat-syarat khusus serta tambahan premi.
4. TERMINATION This Clause 4 shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in this insurance inconsistent therewith. Unless the Underwriters agree to the Contrary in writing, this insurance shall terminate automatically at the time of 4.1 Change of the Classification Society of the Vessel, or change, suspension, discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein, provided that if the Vessel is at sea such automatic termination shall be deferred until arrival at her next port. However where such change, suspension, discontinuance or withdrawal of her Class resulted from loss or damage which would be covered by an insurance of the Vessel subject to current Institute Time Clauses Hulls or Institute War and Strikes Clauses Hulls-Time such automatic termination shall only operate should the Vessel sail from her next port without the prior approval of the Classification Society, 4.2 any change, voluntary or otherwise, in the ownership or flag, transfer to new management, or charter on a bareboat basis, or requisition for title or use of the Vessel, provided that, if the Vessel has cargo on board and has already sailed from her loading port or is at sea in ballast, such automatic termination shall if required be deferred, whilst the Vessel continues her planned voyage, until arrival at final port of discharge if with cargo or port at destination if in ballast. However, in the event of requisition for title or use without the prior execution of a written agreement by the Assured, such automatic termination shall occur fifteen days after such requisition whether the Vessel is at the sea or in port. A pro rata daily net return of premium shall be made.	4. PENGAKHIRAN Klausula No. 4 ini akan mengabaikan (mengalahkan) ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengannya baik diketik tertulis atau tercetak. Kecuali Penanggung setuju atas hal-hal yang bertentangan tersebut dengan tertulis, maka asuransi ini akan berakhir dengan otomatis pada saat: 4.1 Berubahnya Biro Klasifikasi atas kapal, penundaan, tidak dilanjutkan, dibatalkan atau berakhirnya Klas dengan ketentuan apabila kapal sedang tidak berlayar, maka penghentian asuransi ditunda sampai kapal tiba dengan selamat di pelabuhan berikutnya. Namun demikian, pembatalan, penundaan tidak dilanjutkan dari klas sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin oleh Klausula 6 atau berdasarkan Institute War & Strike Clauses Hull Time, maka pembatalan otomatis hanya berlaku apabila kapal berlayar dari pelabuhan berikutnya tanpa persetujuan dari Biro Klasifikasi Kapal, 4.2 Setiap perubahan, sukarela atau tidak, kepemilikan kapal atau bendera, beralih ke manajemen yang baru, dicarter dengan kondisi bareboat charter, tuntutan atas kepemilikan atau penggunaan kapal, dengan ketentuan pembatalan otomatis tersebut ditunda sampai kapal tiba di pelabuhan pembongkaran terakhir (apabila sedang memuat barang) atau sampai pelabuhan tujuan (apabila dalam keadaan kosong). Bagaimanapun, dalam hal tuntutan kepemilikan atau penggunaan kapal tanpa adanya persetujuan tertulis dari Tertanggung, maka pembatalan otomatis tersebut baru berlaku (15) lima belas hari setelah adanya tuntutan tersebut tanpa melihat apakah kapal sedang berlayar atau sedang berada di pelabuhan. Pengembalian premi atas dasar net premi (setelah dikurangi brokerage) diperhitungkan berdasarkan pro-rata harian.
5. ASSIGNMENT No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognized by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.	5. PENGALIHAN HAK Tidak diperkenankan adanya peralihan hak atau kepentingan dalam asuransi ini atau dalam bentuk uang yang mungkin atau dapat dibayarkan dibawah klausula ini yang mengikat atau yang diakui oleh Penanggung, kecuali bila tanggal pemberitahuan atas penyerahan hak atau kepentingan tersebut disetujui oleh Tertanggung, dan oleh si Penerima penyerahan dalam hal penyerahan berikutnya, diendors pada Polis dan Polis peserta endorsement tersebut dibuat sebelum adanya pembayaran klaim atau pengembalian premi.
6. PERILS 6.1. This insurance covers total loss (actual or constructive) of the subject-matter insured caused by: 6.1.1. perils of the seas rivers lakes or other navigable waters 6.1.2. fire, explosion 6.1.3. violent theft by persons from outside the Vessel 6.1.4. jettison 6.1.5. piracy 6.1.6. breakdown of or accident to nuclear installations or reactors 6.1.7. contact with aircraft, helicopters or similar objects, or objects falling therefrom, land conveyance, dock or harbour equipment or installation 6.1.8. earthquake volcanic eruption or lightning 6.2. This insurance covers total loss (actual or constructive) of the subject-matter insured caused by: 6.2.1. accidents in loading discharging or shifting cargo or fuel 6.2.2. bursting of boilers breakage of shafts or any latent defect	6. KERUGIAN YANG DIJAMIN 6.1. Asuransi ini menjamin kerugian total (aktual dan konstruktif) pada objek pertanggungan yang disebabkan oleh: 6.1.1. Bahaya-bahaya laut, sungai danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari 6.1.2. Kebakaran, peledakan 6.1.3. Pencurian dengan tindak kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal 6.1.4. Pembuangan barang ke laut 6.1.5. Pembajakan 6.1.6. Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir yang menjadi tenaga penggerak kapal 6.1.7. Tabrakan/benturan dengan pesawat udara atau objek sejenis atau kejatuhan benda-benda darinya, benturan dengan alat angkut darat, dermaga atau peralatan/instalasi pelabuhan 6.1.8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir 6.2. Asuransi ini menjamin kerugian total (aktual dan konstruktif) pada objek pertanggungan yang disebabkan oleh: 6.2.1. Kecelakaan saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar 6.2.2. Meledaknya boiler, patahan shaft atau cacat

in the machinery or hull 6.2.3. negligence of Master Officers Crew or Pilots 6.2.4. negligence of repairers or charterers provided such repairers or charterers are not an Assured hereunder. 6.2.5. Barratry of Master Officers or Crew, provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners or Managers. 6.3. Masters Officers Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 6 should they hold shares in the vessel.	tersembunyi dalam mesin atau rangka kapal 6.2.3. Kelalaian dari Nahkoda, staff kapal, ABK atau Pemandu 6.2.4. Kelalaian dari Repairers atau Pencharter dengan ketentuan bahwa Repairers atau Pencharter tersebut bukan Tertanggung dalam asuransi ini 6.2.5. Perusakan Kapal dengan sengaja oleh Nahkoda, Staff atau ABK untuk merugikan pihak Pemilik Kapal dengan ketentuan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut tidak diakibatkan oleh perbuatan sengaja Tertanggung, Pemilik atau Manager 6.3. Nahkoda, Staff, ABK atau Pemandu tidak dipertimbangkan sebagai Pemilik dalam pengertian klausula 6 ini sekalipun mereka memiliki saham atas kapal.
7. POLLUTION HAZARD This insurance covers total loss (actual or constructive) of the Vessel caused by any governmental authority acting under the powers vested in it to prevent or mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage to the Vessel caused by a peril covered by this insurance, provided such act of governmental authority has not resulted from want of due diligence by the Assured, the Owners, or Managers of the Vessel or any of them to prevent or mitigate such hazard or threat. Master, Officers, Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 7 should they hold shares in the Vessel.	7. BAHAYA POLUSI Asuransi ini menjamin kehilangan atau kerusakan total atas kapal yang disebabkan tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam upaya mencegah atau memperkecil risiko pencemaran laut sebagai akibat langsung dan kerusakan atas kapal dimana Penanggung bertanggungjawab (dijamin polis) dengan ketentuan bahwa tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang tersebut bukan disebabkan oleh keinginan Tertanggung dalam melaksanakan kewajiban guna pencegahan atau memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian Nahkoda, Staff Kapal serta ABK tidak dianggap sebagai pemilik dalam pengertian Klausula 7 ini meskipun mereka memiliki saham atas kapal.
8. NOTICE OF CLAIM In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this insurance, notice shall be given to the Underwriters prior to survey and also, if the Vessel is abroad, to the nearest Lloyd's Agent so that a surveyor may be appointed to represent the Underwriters should they so desire.	8. PEMBERITAHUAN KLAIM Apabila ada kecelakaan dan terjadi kerugian atau kerusakan yang mengakibatkan klaim dalam asuransi ini, maka pemberitahuan klaim harus diberikan kepada Penanggung sebelum survey dan juga, bila Kapal sedang berlayar di luar negeri, kepada Agen Lloyd yang terdekat sehingga surveyor dapat ditunjuk untuk mewakili Penanggung bila mereka diperlukan.
9. SALVAGE 9.1 This insurance covers the vessel's proportion of salvage and salvage charges, reduced in respect of any under insurance 9.2 No claim under this Clause 9 shall in any case be allowed where the loss was not incurred to avoid or in connection with the avoidance of a peril insured against	9. BIAYA PENYELAMATAN 9.1 Pertanggungan ini menjamin bagian dari biaya penyelamatan dan/ atau kerugian umum, yang berkurang jumlahnya dalam hal pertanggungan di bawah harga 9.2 Tidak ada kerugian dalam klausula 9 yang diganti dimana kerugian tidak terjadi atau dalam hal menghindari atau sehubungan dengan penghindaran dari suatu risiko yang dijamin
10. SISTERSHIP Should the Vessel hereby insured come into collision with or receive salvage services from another vessel belonging wholly or in part to the same Owners or under the same management, the Assured shall have the same rights under this insurance as they would have were the other vessel entirely the property of Owners not interested in the vessel hereby insured; but in such cases the liability for the collision or the amount payable for the services rendered shall be referred to a sole arbitrator to be agreed upon between the Underwriters and the Assured.	10. KAPAL LAIN MILIK PEMILIK YANG SAMA Apabila Kapal yang diasuransikan disini bertabrakan dengan atau menerima jasa salvage dari kapal lain yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh Pemilik atau manajemen yang sama, maka Tertanggung memiliki hak yang sama dalam asuransi ini seolah-olah Tertanggung diperlakukan sebagai pemilik property yang seluruhnya tidak ada kepentingan pada Kapal yang diasuransikan; tetapi dalam hal seperti ini tanggungjawab atas tabrakan atau pembayaran atas jasa-jasa lainnya akan tunduk pada keputusan arbitrator tunggal yang disetujui oleh Penanggung dan Tertanggung.
11. DUTY OF ASSURED (SUE AND LABOUR) 11.1. In case of any loss or misfortune it is the duty of the Assured and their servants and agents to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimizing a loss which would be recoverable under this insurance 11.2. Subject to the provisions below the Underwriters will contribute to charges properly and reasonably incurred by the Assured their servants or agents for such measures. General average, salvage charges and collision defence or attack costs are not recoverable under this Clause 11 11.3. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party 11.4. When expenses are incurred pursuant to this clause 11 the liability under this insurance shall not exceed the proportion of such expenses that the amount insured hereunder bears to the value of the Vessel as stated herein, or to the sound value of	11. KEWAJIBAN TERTANGGUNG (SUE AND LABOUR) 11.1. Dalam hal terjadi kerugian atau musibah maka menjadi kewajiban Tertanggung dan pegawai-pegawai dan agennya untuk mengambil tindakan yang wajar guna mencegah atau mengurangi kerugian yang mungkin bisa dijamin oleh asuransi ini 11.2. Tunduk pada ketentuan di bawah ini Penanggung akan berkontribusi terhadap biaya yang dikeluarkan secara wajar dan tepat oleh Tertanggung atau pegawainya atau agennya untuk tindakan tersebut. General Average, biaya-biaya salvage dan ongkos pembelaan dan penuntutan dalam kasus tabrakan, tidak dapat diganti di bawah Klausula 11 ini. 11.3. Tindakan yang dilakukan Tertanggung atau Penanggung untuk penyelamatan, melindungi, menemukan objek pertanggungan, tidak dipertimbangkan sebagai suatu pelepasan atau penerimaan abandonment atau sebaliknya merugikan hak-hak pihak lainnya.

the Vessel at the time of the occurrence giving rise to the expenditure if the sound value exceeds that value. Where the Underwriters have admitted a claim for total loss and property insured by this insurance is saved, the foregoing provisions shall not apply unless the expenses of suing and labouring exceed the value of such property saved and then shall apply only to the amount of the expenses, which is in excess of such value 11.5. When a claim for total of the Vessel is admitted under this insurance and expenses have been reasonably incurred in saving or attempting to save the Vessel and other property and there are no proceeds, or the expenses exceeds the proceeds, then this insurance shall bear its pro rata share of such proportion of the expenses, or of the expenses in excess of the proceeds, as the case may be, as may reasonably be regarded as having been incurred in respect of the Vessel; but if the Vessel be insured for less than its sound value at the time of the occurrence giving rise to the expenditure, the amount recoverable under this clause shall be reduced in proportion to the under –insurance 11.6. The sum recoverable under this Clause 11 shall be in addition to the loss otherwise recoverable under this insurance but shall in no circumstances exceed the amount insured under this insurance in respect of the Vessel	11.4. Ketika timbul biaya-biaya yang berhubungan dengan Klausula 11 tanggung jawab polis ini tidak akan melebihi proporsi dari jumlah pertanggungan dengan nilai Kapal terhadap biaya-biaya tersebut, atau dengan nilai wajar Kapal pada saat kejadian timbul bila nilai wajar melebihi jumlah pertanggungan. Apabila Penanggung mengakui suatu klaim total loss dan Kapal yang diasuransikan disini terselamatkan, maka ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak dapat diberlakukan kecuali biaya-biaya sue and labour melebihi nilai Kapal yang terselamatkan dan kemudian perhitungan proporsional di atas hanya berlaku terhadap jumlah biaya-biaya yang melebihi nilai Kapal yang terselamatkan. 11.5. Apabila klaim total loss pada Kapal diakui di bawah asuransi ini dan biaya-biaya dikeluarkan secara wajar dalam upaya menyelamatkan Kapal dan harta benda lainnya dan tidak ada hasil, atau biaya-biaya tersebut melebihi hasil yang diselamatkan, maka asuransi ini akan menanggung secara pro-rata terhadap biaya-biaya tersebut, atau terhadap biaya-biaya lainnya saja dari hasil yang terselamatkan; tetapi apabila Kapal diasuransikan kurang dari nilai sehatnya pada saat kejadian yang menimbulkan pengeluaran biaya, jumlah kerugian yang dapat diganti di bawah Klausula ini akan dikurangi secara proporsional terhadap pertanggungan di bawah harga pasar. 11.6. Jumlah yang diperoleh di bawah Klausula 11 ini adalah sebagai tambahan dari kerugian yang dibayarkan di bawah asuransi ini, namun tidak akan melebihi jumlah yang dipertanggungkan atas Kapal
12. CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS 12.1. In ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss, the insured value shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or break-up value of the Vessel or wreck shall be taken into account. 12.2 No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the Vessel shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value. In making this determination, only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from the same accident shall be taken into account	12. KERUGIAN TOTAL KONSTRUKTIF 12.1. Untuk menetapkan apakah Kapal mengalami kerugian total loss secara konstruksi/CTL, nilai pertanggungan akan digunakan sebagai nilai Kapal setelah perbaikan dan tidak ada nilai sisa atau nilai kerusakan Kapal atau nilai rongsokan Kapal yang turut diperhitungkan 12.2. Klaim atas dasar CTL hanya dapat dibayarkan oleh Penanggung bila ongkos pemulihan dan/atau perbaikan Kapal melebihi nilai pertanggungan. Dalam menetapkan ketentuan ini, hanya ongkos yang berhubungan dengan kecelakaan tunggal atau satu seri kerusakan yang timbul dari kecelakaan yang sama yang akan diperhitungkan.
13. FREIGHT WAIVER In the event of total or constructive total loss no claim to be made by the Underwriters for freight whether notice of abandonment has been given or not	13. PELEPASAN HAK ATAS UANG TAMBANG Dalam hal terjadi klaim total loss (ATL/CTL), Penanggung tidak mengenakan klaim atas freight tanpa memandang apakah notice of abandonment diberikan atau tidak
14. DISBURSEMENTS WARRANTY 14.1. Additional insurances as follows are permitted: 14.1.1. Disbursements, managers' commissions, Profits or Excess or Increased Value of Hull and Machinery. A sum not exceeding 25% of the value stated herein. 14.1.2. Freight, Chartered Freight or Anticipated Freight, insured for time. A sum not exceeding 25% of the value as stated herein less any sum insured, however described, under 14.1.1. 14.1.3. Freight or Hire, under contracts for voyage. A sum not exceeding the gross freight or hire for the current cargo passage and next succeeding cargo passage (such insurance to include, if required, a preliminary and an intermediate ballast passage) plus the charges of insurance. In the case of a voyage charter where payment is made on a time basis, the sum permitted for insurance shall be calculated on the estimated duration of the voyage, subject to the limitation of two cargo passages as laid down herein. Any sum insured under 14.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the freight or hire is advanced or earned by the gross amount so advanced or earned. 14.1.4. Anticipated Freight if the Vessel sail in ballast and not under Charter. A sum not exceeding the anticipated gross freight on next cargo passage, such sum to be reasonably estimated on the basis of the current rate of freight at time of insurance plus the charges of insurance.	9. SYARAT KHUSUS TERKAIT DENGAN PENGELUARAN-PENGELUARAN 14.1 Asuransi tambahan dapat diperkenankan atas: 14.1.1. Disbursement, Komisaris Manajer, Profits atau Excess atau Increased Value of Hull & Machinery. Jumlah yang dapat diasuransikan tidak melebihi 25% dari nilai pertanggungan Kapal 14.1.2. Freight, Chartered Freight atau Anticipated Freight, diasuransikan berdasarkan waktu. Jumlah yang dapat diasuransikan tidak melebihi 25% dari nilai pertanggungan Kapal dikurangi jumlah pada butir 14.1.1 14.1.3. Freight atau Hire, atas dasar kontrak pelayaran. Jumlah yang dapat diasuransikan tidak boleh melebihi gross freight atau hire untuk sekali pengangkutan dan pengangkutan berikutnya (asuransi tersebut termasuk, apabila diminta, pengangkutan awal dan pengangkutan kosong lanjutan) ditambah biaya-biaya asuransi. Dalam hal pelayaran charter dimana pembayaran dilakukan berdasarkan waktu, jumlah yang dapat diasuransikan akan diperhitungkan atas perkiraan lamanya pelayaran, tunduk pada pembatasan hanya untuk dua kali pelayaran. Nilai pertanggungan yang ada di bawah Klausula 14.1.2 diperhitungkan dan hanya lebihnya saja yang diasuransikan, yang mana lebihnya akan dikurangi sebagai freight atau hire di muka atau diperoleh kemudian dengan jumlah gross. 14.1.4. Anticipated Freight bila Kapal berlayar dalam keadaan

Any sums insured under 14.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured 14.1.5. Time Charter Hire or Charter Hire for Series of Voyages. A sum not exceeding 50% of the gross hire which is to be earned under the charter in a period not exceeding 18 months. Any sum insured under 14.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the hire is advanced or earned under the charter by 50% of the gross amount so advance or earned but the sum insured need not be reduced while the total of the sums insured under 14.1.2 and 14.1.5 does not exceed 50% of the gross hire still to be earned under the charter. Insurance under this Section may begin on the signing of the charter 14.1.6. Premiums. A sum not exceeding the actual premiums of all interests insured for a period not exceeding 12 months (excluding premiums insured under the foregoing sections but including, if required the premium or estimated calls on any Club or War etc. Risk insurance) reducing pro rata monthly. 14.1.7. Returns of Premium. A sum not exceeding the actual returns which are allowable under any insurance but which would not be recoverable thereunder in the event of a total loss of the Vessel whether by insured peril or otherwise. 14.1.8. Insurance irrespective of amount against: Any risks excluded by Clauses 16,17,18 and 19 below. 14.2. Warranted that no insurance on any interests enumerated in the foregoing 14.1.1 to 14.1.7 in excess of the amounts permitted therein and no other insurance which includes total loss of the Vessel P.P.I., F.I.A., or subject to any other like terms, is or shall be effected to operate during the currency of this insurance by or for account of the Assured, Owners, Managers or Mortgagees. Provided always that a breach of this warranty shall not afford the Underwriters any defence to a claim by a mortgagee who has accepted this insurance without knowledge of such breach.	kosong dan tidak sedang dicharter. Jumlah yang dapat diasuransikan tidak boleh melebihi gross freight yang diharapkan pada pengangkutan berikutnya, jumlah tersebut diperkirakan secara wajar atas dasar rate untuk freight berjalan pada saat akan berasuransi plus biaya asuransi. Sum Insured di bawah butir 14.1.2 diperhitungkan dan hanya lebihnya saja yang dapat diasuransikan 14.1.5. Time Charter Hire atau Charter Hire untuk Serangkaian Pelayaran. Jumlah yang diasuransikan tidak boleh melebihi 50% dari gross hire yang diperoleh dibawah charter dengan periode tidak melebihi 18 bulan. Sum Insured dibawah butir 14.1.2 diperhitungkan dan hanya lebihnya saja yang dapat diasuransikan, yang mana lebihnya akan dikurangi sebagai sewa dimuka atau diperoleh dibawah charter dengan 50% dari sewa gross yang masih dibayar di bawah charter. Asuransi dibawah section ini bisa mulai dengan tandatangan si charter 14.1.6. Premiums. Jumlah yang diasuransikan tidak boleh melebihi premi sebenarnya atas semua kepentingan yang diasuransikan selama periode tidak melebihi 12 bulan (mengecualikan premi yang diasuransikan dibawah section sebelumnya tetapi termasuk, bila diminta, premi atau estimasi premi untuk P&I Club atau War dll) berkurang secara pro-rata bulanan. 14.1.7. Pengembalian atas Premi. Jumlah yang dapat diasuransikan tidak boleh melebihi premi yang sebenarnya yang dikembalikan atas asuransi ini tetapi tidak dapat dibayarkan dalam hal Kapal mengalami total loss baik karena risiko yang dijamin atau tidak. 14.1.8. Asuransi terhadap: Risiko-risiko yang dikecualikan oleh Klausula 16, 17, 18 dan 19 dibawah ini. 14.2. Harus dipatuhi bahwa tidak ada asuransi atas kepentingan-kepentingan yang tersebut dalam 14.1.1 sampai 14.1.7 yang melebihi jumlah yang diijinkan disini dan tidak ada asuransi lain yang memasukkan total loss atas Kapal P.P.I., F.I.A., atau tunduk pada ketentuan lain yang serupa, atau akan diberlakukan selama berjalannya asuransi ini oleh atau untuk nama Tertanggung, Pemilik, Manager atau Mortgagees. Selalu dengan ketentuan bahwa pelanggaran warranty inti tidak memberikan Penanggung adanya gugatan terhadap klaim oleh Mortgagees yang telah menerima asuransi ini tanpa mengetahui pelanggaran warranty tersebut.
14. RETURNS FOR LAY-UP AND CANCELLATION 15.1. To return as follows: 15.1.1. Pro rata monthly net for each uncommenced month if this insurance be cancelled by agreement. 15.1.2. For each period of 30 consecutive days the Vessel may be laid up in a part or in a lay-up area provided such port or lay-up area is approved by the Underwriters (with special liberties as herein after allowed) (a)per cent net not under repair (b) per cent net under repair, If the Vessel is under repair during part only of a period for which a return is claimable, the return shall be calculated pro rata to the number of days under (a) and (b) respectively. 15.2. PROVIDED ALWAYS THAT 15.2.1. A total loss of the Vessel, whether by insured perils or otherwise, has not occurred during the period covered by this insurance or any extension thereof 15.2.2. In no case shall a return be allowed when the Vessel is lying in exposed or unprotected waters, or in a port or lay-up area not approved by the Underwriters but, provided the Underwriters agree that such non-approved lay-up area is deemed to be within the vicinity of the approved port or lay-up area, days during which the Vessel is laid up in such non-approved lay-up area may be added to days in the approved port or lay-up area to calculate a period of 30 consecutive days and a return shall be allowed for the proportion of such period during which the	10. PENGEMBALIAN PREMI TERKAIT DENGAN PENAMBATAN KAPAL DAN PEMBATALAN PERTANGGUNGAN 15.1. Pengembalian premi sebagai berikut: 15.1.1. Pro rata bulanan net untuk tiap bulan yang tidak ada asuransi bila asuransi ini dibatalkan dengan persetujuan. 15.1.2. Untuk tiap periode 30 hari berturut-turut Kapal mengalami docking di pelabuhan atau di tempat docking asalkan pelabuhan atau dock tersebut disetujui oleh Penanggung (dengan kebebasan khusus sebagaimana diperbolehkan disini) (a)per-seratus net tidak dalam perbaikan (b)per-seratus net karena ada perbaikan Bila Kapal diperbaiki selama waktu sebagian dari periode mana suatu pengembalian dapat diklaim, maka pengembalian akan dihitung pro-rata harian, dibawah ketentuan (a) dan (b) berturut-turut. 15.2. SELALU DITENTUKAN BAHWA 15.2.1. kerugian total atas Kapal, baik oleh bahaya yang dijamin atau tidak, tidak terjadi selama periode asuransi ini atau perpanjangannya. 15.2.2. Tidak akan ada pengembalian premi bila Kapal di perairan terbuka atau tak terlindungi, atau di area docking yang tak disetujui tersebut dianggap masih dalam area di sekitar pelabuhan atau area dock yang disetujui, hari-hari selama Kapal docking dalam area yang tak disetujui bisa ditambahkan pada hari-hari dalam pelabuhan area yang disetujui untuk menghitung periode 30 hari berturut-turut dan pengembalian akan diberikan proporsional dan periode tersebut selama

Vessel is actually laid up in the approved port or lay-up area. 15.2.3. Loading or discharging operations or the presence of cargo on board shall not debar returns but no returns shall be allowed for any period during which the Vessel is being used for the storage of cargo or for lightering purposes. 15.2.4. In the event of any amendment of the annual rate, the above rates shall be adjusted accordingly. 15.2.5. In the event of any return recoverable under this Clause 19 being based on 30 consecutive days which fall on successive insurances effected for the same Assured, this insurance shall only be liable for an amount calculated at pro rata of the period rates 19.1.2 (a) and/or (b) above for the number of days which come within the period of this insurance and to which a return is actually applicable. Such overlapping period shall run, at the option of the Assured, either from the first day on which the Vessel is laid up or the first day of a period of 30 consecutive days as provided under 19.1.2 9 (a) or (b), or 19.2.2 above. The following clauses shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.	Kapal benar-benar docking di area atau pelabuhan yang disetujui, 15.2.3. Operasi bongkar muat atau adanya muatan di palka tidak akan menghalangi pengembalian tetapi tidak akan ada pengembalian selama periode dimana Kapal digunakan untuk penyimpanan muatan atau kegunaan sebagai tongkang. 15.2.4. Dalam hal ada perubahan suku premi tahunan, maka dengan demikian tingkat pengembalian tersebut akan disesuaikan, 15.2.5. Dalam hal ada pengembalian yang dapat diperoleh dibawah Klausula 19 didasarkan pada 30 hari berturut-turut yang jatuh dalam asuransi berikutnya diberlakukan untuk Tertanggung yang sama, asuransi ini hanya akan liable untuk sejumlah yang dihitung pro-rata atas tingkat periode pada 19.1.2 (a) dan/atau (b) diatas untuk jumlah hari yang masuk dalam periode asuransi ini saja dan yang mana pengembalian sebenarnya berlaku. Periode overlap tersebut akan berjalan, atas pilihan Tertanggung, baik dari hari pertama Kapal ngedock atau hari pertama dari 30 hari berturut-turut sebagaimana diatur dibawah 19.1.2 9 (a) dan/atau 19.2.2 (b) diatas Klausul-klausul berikut akan menjadi paramount (sangat pokok) dan akan mengalahkan segala sesuatu dalam asuransi ini yang bertentangan dengannya.
15. WAR EXCLUSION In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by: 16.1. War civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against belligerent power. 16.2. Capture seizure arrests restraint or detainment (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat. 16.3. Derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.	11. Pengecualian Risiko Perang Asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggungjawab atau biaya yang disebabkan oleh: 16.1. perang, perang saudara, revolusi pemberontakan, huru-hara atau percecokan sipil yang timbul darinya, atau adanya tindakan permusuhan oleh atau terhadap penguasa yang berperang. 16.2. Penangkapan, penggeledahan, penahanan, pengurungan atau penawanan (pengambilalihan Kapal oleh Nahkoda, Staf, atau ABK dan pembajakan dikecualikan) dan akibat-akibat darinya atau adanya upaya seperti itu. 16.3. Ranjau yang tertinggal torpedo bom atau senjata perang yang tertinggal
16. STRIKES EXCLUSION In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by: 17.1. strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions 17.2. any terrorist or any person acting from a political motive.	17. Pengecualian Risiko Pemogokan Asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggungjawab atau biaya yang disebabkan oleh: 17.1. pemogokan, pelarangan pekerja, atau orang-orang yang ambil bagian dalam kekacauan tenaga kerja, kerusuhan atau huru-hara sipil 17.2. setiap teroris atau setiap orang yang bertindak dengan motif politik.
18. MALICIOUS ACTS EXCLUSION In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from: 18.1. the detonation of an explosive 18.2. any weapon of war and caused by any person acting maliciously or from a political motive	18. Pengecualian Risiko Perbuatan Jahat Asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggungjawab atau biaya yang timbul dari: 18.1. detonasi atas bahan peledak, 18.2. adanya senjata perang, dan disebabkan oleh adanya orang yang bertindak jahat atau orang motif politik
19. NUCLEAR EXCLUSION In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter. _____ CL. 289	19. Pengecualian Risiko Nuklir Asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggungjawab atau biaya yang timbul dari adanya senjata perang yang menggunakan bom atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi sejenisnya atau daya atau materi radioaktif. _____ CL. 289 Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan